

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TOTAL PENERIMAAN PAJAK NEGARA DAN EFEKTIFITAS PERATURAN PERPAJAKAN

Wahyu Kartika Wijayanti

(Pegawai BCA Kantor Pusat)

Email : story_fairland@yahoo.com

dan

Y. Agus Bagus Budi N

Periset di INFIS (Indonesia Fiskal Studies) Jakarta

Email : yagusbbn@yahoo.com

Abstract

This research aims to analyze and gain empirical evidences on factors which influence both state taxes revenues and the efectivity of tax provisions to increase state revenues from tax sector. This research uses components on GDP, which are both from production sides and sides from expenditures. To measure the efectivity of tax provision, this analysis will uses total revenues of each tax.

Keyword: Tax buoyancy, Efektivitas dan Peraturan Pajak

PENDAHULUAN

Kondisi anggaran belanja pemerintah yang tidak pernah seimbang akibat penerimaan pemerintah tidak dapat mengimbangi besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pembangunan mengkondisikan pemerintah untuk berusaha memperoleh sumber penerimaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menutupi ketimpangan atau *defisit* yang terjadi. Sumber penerimaan dalam negeri yang paling mudah dan cepat diperoleh

pemerintah untuk menutupi defisit adalah dengan melakukan peminjaman kepada bank sentral, yaitu Bank Indonesia dengan cara mencetak uang baru, yang bila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan ketersediaan komoditi dapat mengakibatkan jumlah uang yang beredarterlalu besar dari yang sebenarnya dibutuhkan sehingga memungkinkan terjadinya hiperinflasi (*hyperinflasi*). Sedangkan sumber penerimaan dari luar negeri yang dapat pemerintah andalkan untuk menutupi defisit yang terjadi adalah melalui pinjaman luar negeri. Risiko yang

mungkin dihadapi jika defisit anggaran ditutup dengan pinjaman luar negeri adalah adanya kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut berikut bunganya dan perubahan besarnya pinjaman akibat fluktuasi kurs mata uang Indonesia terhadap mata uang negara pemberi dana. (Universitas Gunadarma, Modul *E-Learning*).

Mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi Indonesia untuk setiap sumber dana tersebut, maka tidak heran jika pemerintah lebih memilih sumber pembiayaan dari luar negeri, mengingat risiko yang harus dihadapi dengan pinjaman luar negeri relatif lebih ringan dibandingkan dengan risiko jika pemerintah menutup defisit anggaran dengan melakukan pinjaman kepada Bank Indonesia. Namun demikian, sumber dana yang diperoleh dari utang luar negeri akan menyebabkan semakin besar pokok utang dan bunga yang harus dibayarkan, sekaligus meningkatkan ketergantungannya kepada luar negeri.

Untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap luar negeri, pemerintah melalui peraturan dan kebijakannya harus mampu mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia, baik sumber daya alam maupun manusia dengan satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan bangsa. Salah satu cara mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri yang dapat ditempuh dalam pembangunan nasional adalah dengan melibatkan warga negara secara aktif dengan ikut serta secara sadar dan sukarela membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengumpulan pajak dari masyarakat Indonesia masih terlalu sedikit. Kebanyakan penduduk Indonesia sama sekali tidak membayar pajak, dan diantara mereka yang membayar, pengumpulannya selalu di bawah target. Hal ini ditandai dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Selama 10 tahun sejak tahun 1990, rasio pajak Indonesia hanya berada di angka 10-11 persen saja, kemudian baru pada tahun 2000 rasio pajak perlahan meningkat mencapai kisaran 13 persen, yaitu sekitar 12,1 persen - 13,5 persen pada tahun 2001-2006.

Efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak, seperti administrasi perpajakan sangat menentukan penerimaan pajak, semakin rumit administrasi yang harus dilakukan menyebabkan keengganan WP untuk membayar pajak. Untuk mengatasi kurang efektif dan efisiennya pengumpulannya dari masyarakat, dilakukan reformasi perpajakan dengan tujuan untuk menaikkan hasil pajak, menyederhanakan peraturan perpajakan, memberikan kepastian hukum, menyesuaikan pajak dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dengan menganut falsafah serta aspirasi bangsa Indonesia sendiri.

Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah melalui regulasinya dapat mengusahakan meningkatkan penerimaan pajak langsung maupun tidak langsung. Dalam proses pertumbuhan suatu negara, akan terjadi perubahan struktur perekonomian. Salah satu struktur yang berubah adalah penerimaan pajak negara. Perubahan

struktur pajak ini ditandai oleh peranan pajak langsung terhadap total pajak yang semakin meningkat dibandingkan dengan peranan pajak tak langsung terhadap total pajak semakin menurun.

Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan pajak (*tax growth*) tidak terlepas dari pangsa pertumbuhan otomatis dan pangsa pertumbuhan diskresioner. Pertumbuhan otomatis meliputi perubahan berbagai variable ekonomi yaitu pendapatan nasional (PN), dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan otomatis dapat dikatakan sebagai perubahan basis pajak (*tax base*). Basis pajak atau *tax base* adalah keadaan, atau nilai atas mana pajak dikenakan. Sedangkan pertumbuhan diskresioner bersumber dari efek perubahan kebijakan pajak yang meliputi perubahan undang-undang pajak, tarif pajak, perbaikan administrasi dan pelayanan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak di Indonesia?
2. Bagaimana pertumbuhan pajak langsung dan pajak tidak langsung, di Indonesia?
3. Variabel ekonomi apa saja yang mempengaruhi total penerimaan pajak
4. Berapa besar *buoyancy* dan elastisitas pajak
5. Bagaimana efektifitas kebijakan perpajakan yang telah dilakukan pemerintah, yang diukur dari nilai efektifitas dan *buoyancy* pajak

TINJAUAN PUSTAKA

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri. (Syahputra, 2006).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan penerimaan pajak akan bertambah karena ada perubahan jumlah pembayar pajak, yaitu dari yang tidak dikategorikan sebagai pembayar pajak menjadi pembayar pajak, dan dari yang membayar pajak pada tarif tertentu menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi seiring kenaikan pendapatan terutama terjadi pada pajak dengan tarif progresif.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah Indonesia mengadakan reformasi perpajakan. Reformasi pajak bergulir karena tumpuan harapan

penerimaan pemerintah yang berasal dari migas tidak sepenuhnya mampu mendanai penyelenggaraan negara. Sedangkan sumber penerimaan pemerintah yang lain, yang berasal dari pinjaman luar negeri juga semakin memberatkan negara. Sampai dengan tahun 2011 ini pemerintah telah melakukan beberapa kali reformasi perpajakan, yaitu pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan 2007.

Reformasi pajak pada dasarnya memperbaiki dua landasan dari prinsip utama sistem perpajakan yaitu (1) Prinsip keadilan dan pemerataan (*equity*) dalam sistem perpajakan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) Tercapainya efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) diantaranya efisiensi pengeluaran pemerintah.

Abimanyu (2003), menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas perpajakan yang tinggi. Sedangkan Aviliani berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri.

Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi

3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi (Poernomo, Hadi. 2004)

Prawiro menyatakan bahwa ada empat faktor penentu terhadap berhasilnya reformasi perpajakan, yaitu (1) Sistem perpajakan, termasuk di dalamnya undang-undang dan peraturan serta aparat perpajakan; (2) Sistem penunjang perpajakan, termasuk didalamnya sistem pembukuan akuntansi dan profesionalisme; (3) Masyarakat WP; (4) Faktor ekstern, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan Morriset dan Izquirdo menyebutkan faktor utama yang mempengaruhi peningkatan kinerja penerimaan pajak adalah perubahan perundang-undangan, administrasi pajak, dan perluasan pajak.

Produktivitas sistem pajak dapat ditentukan dengan menerapkan konsep *buoyancy* dan elastisitas pajak (*built-in elasticity*). Produktivitas pajak sangat penting untuk diperhatikan, karena dapat membantu untuk menguji kinerja dari sistem pajak dan juga keadilan pajak dan efisiensi dari sistem tersebut sebagai bahan evaluasi efektivitas strategi pajak suatu negara.

Buoyancy pajak merupakan perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak (termasuk perubahan dis-kresioner) terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Dengan kata lain, *buoyancy* pajak adalah elastisitas penerimaan perpajakan terhadap PDB yang menunjukkan berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila PDB berubah 1 persen. Nilai *buoyancy* pajak lebih kecil dari satu mengindikasikan elastisitas pajak yang rendah dan tidak efektifnya

perubahan diskresioner, sedangkan nilai *buoyancy* pajak lebih besar dari satu mengindikasikan perubahan diskresioner meningkatkan penerimaan pajak.

Elastisitas pajak merupakan rasio perubahan proporsional penerimaan pajak terhadap perubahan proporsional PDB dengan efek dari faktor diskresioner telah dikeluarkan. Teknik menghitung elastisitas pajak adalah sama seperti menghitung *buoyancy* pajak. Elastisitas dan *buoyancy* pajak sekilas terlihat sama, namun terdapat perbedaan yang penting antara elastisitas dengan *buoyancy* pajak, dimana pada elastisitas pajak penerimaan pajak dihitung sebagaimana mestinya, jika tidak terjadi perubahan pada sistem perpajakan, termasuk tingkat pajak atau basis pajak (perubahan diskresioner). Perubahan diskresioner dalam pengumpulan pajak dapat disebabkan karena satu atau kombinasi dari reformasi tarif pajak yang berdasarkan undang-undang, modifikasi definisi basis pajak, perubahan yang signifikan dalam aspek administrasi pengumpulan pajak, dan lain sebagainya. Sebelum menghitung elastisitas pajak efek diskresioner harus dikeluarkan dari data penerimaan pajak.

Variabel-variabel ekonomi dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang secara signifikan mempengaruhi total penerimaan pajak Indonesia. Penelitian dan elastisitas pajak yang akan dihitung untuk semua jenis pajak baik pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam menentukan produktivitas sistem perpajakan. Elastisitas diukur dengan metode Singer, untuk mengetahui dampak

reformasi perpajakan pertama tahun 1983, reformasi perpajakan kedua sampai ketiga tahun 1994 - 1997, dan reformasi perpajakan pasca tahun 1997.

Langkah kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 1.

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* tahunan periode 1970 - 2010, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) lewat publikasi Pendapatan Nasional dan Indikator Ekonomi, Nota Keuangan dan RAPBN dari Departemen Keuangan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dari Bank Indonesia dan *International Financial Statistics* dari *International Monetary Fund* (IMF).

Analisa perkembangan total penerimaan pajak Indonesia yang diukur melalui *tax ratio* dilakukan secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah laju pertumbuhan penerimaan pajak langsung lebih besar dari laju pertumbuhan pajak tidak langsung digunakan uji Wilcoxon (*Wilcoxon Rank Sum Test*). Analisis regresi linier berganda juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor - faktor apa saja dan seberapa besar pengaruhnya terhadap total penerimaan pajak negara.


Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam analisis regresi linier berganda tersebut, perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Publikasi Statistik Tahunan Indonesia dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik, dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, total penerimaan pajak cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa dari periode 1970 - 1993 total penerimaan pajak di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pajak di Indonesia pada periode tersebut tidak memberikan dampak yang

berarti dalam penerimaan pajak. Barulah diawal tahun 1990-an, penerimaan pajak Indonesia mengalami kenaikan, dan keadaan tersebut dioptimalkan pemerintah dengan mengimplementasikan reformasi pajak pada tahun 1994 yang disempurnakan dengan reformasi pajak tahun 1997. Kenaikan yang cukup tajam terjadi setelah evaluasi reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 2000. Kenaikan yang terjadi tersebut kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu kenaikan jumlah pajak akibat berubahnya peraturan perpajakan atau kenaikan yang diakibatkan oleh inflasi. Untuk mengetahui alasan dari kenaikan tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap produktivitas peraturan perpajakan.




Gambar 2. Grafik Total Perkembangan Penerimaan Pajak periode 1970-2010

Total penerimaan pajak merupakan gabungan dari berbagai jenis pajak yang terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung, baik pajak tidak langsung nasional maupun internasional. Gambar 2 menunjukkan perkembangan penerimaan beberapa jenis pajak yang menyusun sumber penerimaan negara.

Melalui Gambar 3 dapat dilihat bahwa pada periode awal penelitian keenam jenis pajak memberikan sumbangan ke penerimaan negara dengan *share* yang hampir sama. Keadaan tersebut masih terus berlangsung hingga akhir tahun 1980-an, meskipun sebelumnya telah dilaksanakan reformasi perpajakan pada tahun 1984. Perubahan mulai terlihat pada tahun 1990-an, kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara

dari sektor perpajakan melalui dilaksanakannya reformasi perpajakan ke dua pada tahun 1994 mulai menunjukkan hasil. Perkembangan yang besar terjadi setelah tahun 2000, yaitu setelah dilaksanakannya reformasi perpajakan ke empat pada tahun tersebut. Perkembangan yang besar tidak hanya terjadi pada PPh dan PPN saja, tetapi juga pada komponen pajak lainnya yang sebelumnya tidak mengalami perubahan berarti dengan adanya reformasi perpajakan di tahun sebelumnya. *Tax Ratio* dapat memperlihatkan kinerja penerimaan pajak apakah usaha yang dilakukan pemerintah baik melalui ekstensifikasi, intensifikasi, maupun perbaikan sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap PDB.




Gambar 3. Grafik Perkembangan Beberapa Jenis Pajak di Indonesia periode 1970-2010

Gambar 4 menggambarkan perkembangan *tax ratio* Indonesia sejak tahun 1970 hingga tahun 2009. Pada awal penelitian hingga tahun 1984 sebelum dilakukan reformasi perpajakan pertama *tax ratio* Indonesia hanya berkisar antara 3 sampai 5 persen. Peningkatan *tax ratios* sudah mulai terlihat setelah dilaksanakannya reformasi perpajakan pertama meskipun peningkatannya belum terlalu signifikan. Peningkatan yang signifikan terjadi setelah di langsungkannya reformasi perpajakan tahun 1994 sampai tahun 2000. Terdapat sejumlah perdebatan mendasar oleh para ahli mengenai penggunaan *tax ratio* sebagai pembanding kinerja perpajakan antar negara. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan komponen

penyusun pajak dan PDB yang dimasukkan dalam perhitungan *tax ratio* oleh setiap negara. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka besaran *tax ratio* mungkin menjadi *uncomparable* antar negara. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa apabila *tax ratio* suatu negara yang lebih rendah dari pada *tax ratio* negara lain, menunjukkan bahwa kinerja perpajakan negara tersebut lebih rendah, atau pun sebaliknya. (Setiyaji, Gunawan. *Ruwetnya Urusan Tax Ratio*)

Penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui apakah pertumbuhan pajak tidak langsung di Indonesia lebih kecil dari pajak langsungnya seiring dengan berkembangnya Indonesia. Dengan menggunakan uji Mann-Whitney, untuk menguji teori pertumbuhan pajak tersebut, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:



Gambar 4.
Grafik Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia Periode 1970-2009

$$dY_1 = 0.22 - 0.125dX_2 + 0.785dX_3 + 0.326dX_7 - 0.82dX_8$$

se	(0.46)	(0.085)	(0.173)	(0.174)	(0.49)
t	(0.488)	(-1.467)	(4.395)	(1.873)	(-1.659)

$R^2 = 0.396$ $Adjusted R^2 = 0.327$

dengan :

- Y = Perubahan Ln perkiraan penerimaan total pajak
- X₂ = Perubahan Ln nilai tambah sektor pertambangan
- X₃ = Perubahan Ln nilai tambah sektor industri
- X₇ = Perubahan Ln nilai tambah sektor transportasi dan komunikasi
- X₈ = Perubahan Ln nilai tambah sektor keuangan

H₀ : Laju PTL = Laju PL,

H₁ : Laju PTL < Laju PLUji

Wilcoxon

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai $Z > -Z_{\alpha}$ ($-0.700 > -1.645$), dengan demikian H₀ diterima dan H₁ ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata pertumbuhan pajak tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan pajak langsung dengan tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum penerimaan pajak telah meningkat dari tahun ke tahun, namun pengumpulan pajak di Indonesia belum optimal dan peraturan perpajakan yang selama ini berlaku belum memberikan hasil yang memuaskan.

Variabel-variabel yang memengaruhi total penerimaan pajak dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut:

Test Statics^a

	PAJAK
Mann-Whitney U	765.000
Wilcoxon	1626.000
Z	-700
Asymp.Sig.(2-tailed)	484

a. Grouping Variable : GRUP

Nilai Ln pada setiap variabel di persamaan regresi yang terbentuk diatas merupakan nilai pertumbuhan pada masing-masing variabel tersebut. Sedangkan nilai *d* pada persamaan diatas menunjukkan besarnya perubahan. Dengan demikian, bunyi dari persamaan regresi yang terbentuk adalah, besarnya perubahan pertumbuhan total penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi secara positif oleh besarnya perubahan pertumbuhan nilai tambah sektor industri dan sektor transportasi-komunikasi, dan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan pertumbuhan nilai tambah sektor pertambangan dan keuangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu cara untuk mengukur efektifitas peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan total penerimaan pajak negara adalah dengan membandingkan nilai *buoyancy* dan elastisitas pajak Indonesia. Elastisitas dapat didekomposisikan menjadi elastisitas pajak dan elastisitas basis pajak.

Tabel 1, 2, dan 3 masing-masing menunjukkan nilai *buoyancy* dan elastisitas pajak Indonesia akibat reformasi perpajakan tahun 1984, tahun 1994-1997, dan tahun 2000. Selisih nilai antara elastisitas pajak terhadap pendapatan negara dengan *buoyancy* pajak adalah nilai yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efektifitas peraturan perpajakan yang dikeluarkan pada tahun tersebut Reformasi pajak yang dilakukan pemerintah dinilai efektif ketika nilai *buoyancy* pajak lebih besar dibandingkan dengan nilai elastisitas pajaknya, dengan kata lain selisih antara

nilai *buoyancy* pajak dengan elastisitas pajak bernilai positif.

Pada kolom selisih di Tabel 1. Terlihat bahwa terdapat selisih positif untuk PPh, PPN dan cukai, sedangkan bea masuk dan pajak ekspor memiliki selisih negatif. Selisih yang bernilai negatif tersebut menunjukkan bahwa nilai *buoyancy* lebih kecil dari nilai elastisitas, sehingga dapat diartikan bahwa faktor

diskresioner yang berupa reformasi pajak tahun 1984 tidak berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak pada periode 1984-1993. Demikian juga selisih yang bernilai positif menunjukkan bahwa nilai *buoyancy* lebih besar dari nilai elastisitas, sehingga dapat diartikan bahwa faktor diskresioner pada periode tersebut berpengaruh besar terhadap besarnya penerimaan PPh, PPN dan Cukai.

Tabel 1.

Buoyancy dan elastisitas pajak tahun 1970-1993, dengan reformasi pajak tahun 1984

Jenis Pajak	Elastisitas			<i>Buoyancy</i>	<i>Difference*</i>
	<i>Tax to Income</i>	<i>Tax to Base</i>	<i>Base to Income</i>		
PPh	1.4730	1.4690	1.0030	1.5850	0.1120
PPN	1.3000	1.3210	0.9830	1.5530	0.2530
Cukai	0.9890	1.0030	0.9830	1.0680	0.0790
Bea Masuk	0.7760	0.7260	1.0630	0.7640	-0.0120
Pajak Ekspor	0.4420	0.4100	1.0880	0.0120	-0.4300
Total Pajak	1.1750	0.0000	0.0000	1.1770	0.0020

* *Difference* = *buoyancy* - elastisitas

Tabel 2.

Buoyancy dan elastisitas pajak tahun 1994-1999, dengan reformasi pajak tahun 1994 dan 1997

Jenis Pajak	Elastisitas			<i>Buoyancy</i>	<i>Difference</i>
	<i>Tax to Income</i>	<i>Tax to Base</i>	<i>Base to Income</i>		
PPh	1.4530	1.4460	1.0040	1.5840	0.1310
PPN	1.2880	1.3030	0.9830	1.4390	0.1510
Cukai	1.0140	1.0290	0.9830	0.9180	-0.0960
Bea Masuk	0.7870	0.7400	1.0590	0.6850	-0.1020
Pajak Ekspor	0.4380	0.4110	1.0860	0.2670	-0.1710
Total Pajak	1.1660	0.0000	0.0000	1.1990	0.0330

* *Difference* = *buoyancy* - elastisitas

Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai *buoyancy* lebih besar dari nilai elastisitas *tax to income* untuk total penerimaan PPh dan PPN. Besarnya nilai *buoyancy* yang terlihat pada selisih positif dapat diartikan bahwa faktor diskresioner berupa reformasi perpajakan 1994 dan 1997 berpengaruh terhadap penerimaan kedua jenis pajak tersebut.

Tabel 3 akan memperlihatkan efektifitas reformasi yang dilakukan pasca tahun 1997, terhadap penerimaan pajak Indonesia periode 2000 – 2009.

Pada kolom selisih antara *buoyancy* dengan *tax to income* yang meng-gambarkan efektifitas reformasi pajak, hampir semua jenis pajak memiliki selisih negatif, kecuali untuk cukai yang memiliki nilai positif. Berdasarkan angka yang diperoleh dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun reformasi pajak pasca tahun 1997

meningkatkan elastisitas penerimaan pajak Indonesia, namun hal tersebut belum menunjukkan adanya keefektifan dalam pelaksanaan reformasi tersebut.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Reformasi pajak yang selama ini telah dilakukan pemerintah secara umum menunjukkan hasil yang belum produktif.
2. Sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan yang potensial untuk dapat terus ditingkatkan adalah PPh dan PPN.
3. Peningkatan kinerja perpajakan yang diukur melalui *tax ratio* bersifat fluktuatif sehingga laju peningkatannya terkesan lambat.

Tabel 3.
Buoyancy dan Elastisitas Pajak Tahun 2000-2009, dengan Reformasi Pajak Pasca Tahun 1997

Jenis Pajak	Elastisitas			<i>Buoyancy</i>	<i>Difference</i>
	<i>Tax to Income</i>	<i>Tax to Base</i>	<i>Base to Income</i>		
PPh	1.5660	1.5740	0.9940	1.4650	-0.1010
PPN	1.3810	1.4350	0.9560	1.3120	-0.0690
Cukai	0.8910	0.9210	0.9560	1.0020	0.1110
Bea Masuk	0.7510	0.6860	1.0840	0.7250	-0.0260
Pajak Ekspor	0.3070	0.2980	1.1020	0.4170	0.1100
Total Pajak	1.1970	0.0000	0.0000	1.1740	-0.0230

* *Difference* = *buoyancy* – elastisitas

4. Sistem pengumpulan pajak di Indonesia belum baik.
5. Variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi total penerimaan pajak di Indonesia selama periode 1970-2010 adalah variabel nilai tambah sektor industri, sektor pertambangan, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan.
6. Reformasi perpajakan yang telah pemerintah lakukan selama beberapa tahun ini hanya fokus pada beberapa jenis pajak saja, belum menyentuh jenis pajak lainnya.
6. Pelaksanaan penelitian lebih lanjut mengenai faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi total penerimaan pajak negara.
7. Pelaksanaan penelitian lebih lanjut mengenai kecenderungan pemerintah dalam membelanjakan hasil penerimaan pajak negara, sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah dan kontrol terhadap pemerintah.

Melihat hasil dari penelitian yang secara umum menggambarkan bahwa sistem perpajakan Indonesia masih kurang baik meskipun telah dilakukan reformasi hingga beberapa kali, maka dirasakan perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut

1. Perluasan sasaran pajak (ekstensifikasi pajak) agar sumber penerimaan negara lebih variatif dan negara tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu saja.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan pajak, baik dari segi administrasi, pelaksanaan, penegakan hukum dan undang-undang pajak secara tegas.
3. Penerapan peraturan-peraturan perpajakan yang tepat dan fokus pada sasaran dan semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara, tanpa harus dicampuri dengan kepentingan-kepentingan politis.
4. Pemberian kontraprestasi langsung kepada para wajib pajak.
5. Pemanfaatan dana pajak yang terkumpul untuk kemakmuran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawazier, Fuad. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 8, No 1- April.
- Ghozali, Imam. (2009). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haldenwang, Christian von.& Ivanyna, Maksym. *Assessing the Tax Performance of Developing Countries*.
- Hamzah, Muhammad Zikal.& Suryowibowo, Willy.(2005). Pengaruh Kurs, IHSG, dan Sertifikat Bank Indonesia terhadap Penerimaan Negara Sektor Perpajakan. Disertasi yang tidak dipublikasikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Jakarta.
- Haughton, Jonathan. (1998). *Estimating Tax Buoyancy, Elasticity and Stability*.
- Setiyaji, Gunawan. & Amir, Hidayat. (2005). Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia Esa Unggul*. Jakarta.
- Syahputra, Adi. (2006). *Perpajakan*. (www.dokumen) <http://repository.usu.ac.id> (diakses tanggal 26 Juni 2011).

Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, edisi Kesembilan/Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Universitas Gunadarma. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). *Modul E-Learning*. (www.dokumen) <http://www.google.co.id> (diakses tanggal 12 Juni 2011).

Walpole, Ronald E. (1995). *Pengantar Statistika*. Edisi ke-3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wahyu Kartika Wijayanti 1)

adalah pegawai Bank Swasta terbesar di Indonesia, lulusan FE Usakti, peminat riset pajak.

Y. Agus Bagus Budi N 2)

Adalah staf pengajar perpajakan di FE Usakti dan peneliti bidang perpajakan, bertindak sebagai editor.